

URGENSI PEMBARUAN REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BERBASIS ESG

Kadek Jaya Kusumantara¹, Paltiada Saragi², Monaliza Kalalembang³, Deni Firwand⁴, Huske Dwi Gustian⁵, Poltak Maruli Immanuel⁶, Adolf Fictor⁷

¹ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia. E-mail: kadek99jaya2024@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: psaragi@gmail.com

³ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia.

⁴ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia.

⁵ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia.

⁶ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia.

⁷ PT. Generasi Cera Abadi, Indonesia.

Abstract: *The rapid advancement of Environmental, Social, and Governance (ESG) standards has fundamentally shifted the paradigm of information disclosure across global capital markets, elevating sustainability into a core pillar of market integrity. However, Indonesia's issuer disclosure regime—governed primarily by Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 31/POJK.04/2015—remains focused on conventional financial metrics and lacks explicit obligations for ESG disclosures aligned with the ISSB's IFRS S1 and IFRS S2 standards. This regulatory dissonance creates legal uncertainty and heightens the risk of corporate greenwashing. To address these vulnerabilities, this study critically evaluates the normative gaps separating national capital market regulations from emerging global sustainability benchmarks. Ultimately, it proposes a comprehensive regulatory reform model designed to systematically integrate mandatory ESG disclosure frameworks, thereby enhancing transparency, issuer accountability, and overall financial ecosystem resilience in Indonesia.*

Keywords: ESG; Disclosure; Issuer; Capital Market; Sustainability; Greenwashing; ISSB.

How to Site: Kadek Jaya Kusumantara, Paltiada Saragi, Monaliza Kalalembang, Deni Firwand, Huske Dwi Gustian, Poltak Maruli Immanuel, Adolf Fictor. Urgensi Pembaruan Regulasi Keterbukaan Informasi Emiten Di Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Tata Kelola Perusahaan Berbasis ESG. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 102-111. DOI. 10.55809/hv.v36i2.701

Pendahuluan

Pasar modal global dalam dua dekade terakhir mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, yakni dari pendekatan *shareholder value* menuju *stakeholder value* yang menempatkan aspek keberlanjutan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan. Pergeseran tersebut ditandai dengan meningkatnya perhatian investor terhadap faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai indikator penting dalam menilai risiko, prospek bisnis, dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Global

Sustainable Investment Alliance (GSIA) melaporkan bahwa nilai aset investasi berbasis ESG telah mencapai lebih dari USD 35 triliun secara global.¹

Perkembangan tersebut mendorong lahirnya standar internasional mengenai pelaporan keberlanjutan. IFRS Foundation membentuk *International Sustainability Standards Board* (ISSB) yang pada tahun 2023 menerbitkan IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*² dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures*.³ Kedua standar tersebut mengintegrasikan faktor keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan perusahaan dengan menempatkan risiko keberlanjutan sebagai informasi material yang wajib diungkapkan kepada investor. Uni Eropa melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)⁴ dan Singapura melalui Singapore Exchange (SGX)⁵ telah pula menerapkan kewajiban serupa.

Di Indonesia, rezim keterbukaan informasi emiten masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁶ dan POJK Nomor 31/POJK.04/2015.⁷ Kedua regulasi tersebut dibangun berdasarkan paradigma keterbukaan informasi konvensional yang berorientasi pada informasi keuangan dan belum secara eksplisit memasukkan risiko keberlanjutan sebagai bagian dari kewajiban pengungkapan. Meskipun POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan telah mewajibkan penyusunan Laporan Keberlanjutan,⁸ regulasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan rezim keterbukaan informasi pasar modal dan belum selaras dengan standar ISSB.

Fenomena *greenwashing* menjadi salah satu persoalan krusial. Dalam perspektif hukum pasar modal, penyampaian informasi keberlanjutan yang berlebihan atau menyesatkan berpotensi merugikan investor dan mengganggu efisiensi pasar. Kondisi ini diperkuat oleh belum adanya mekanisme verifikasi yang kuat terhadap kualitas laporan keberlanjutan yang disampaikan emiten.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama: (1) bagaimana kesenjangan normatif antara kerangka hukum keterbukaan informasi emiten di Indonesia dengan standar ESG internasional, khususnya IFRS S1 dan IFRS S2;

¹Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), Global Sustainable Investment Review 2022, Washington DC: GSIA, 2023, hlm. 9.

²IFRS Foundation, IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information, London: IFRS Foundation, 2023.

³IFRS Foundation, IFRS S2 Climate-related Disclosures, London: IFRS Foundation, 2023.

⁴European Commission, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2022/2464, Brussels: European Commission, 2022.

⁵Singapore Exchange (SGX), Sustainability Reporting Guide, 4th Edition, Singapore: SGX, 2023.

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64).

⁷Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

⁸Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

⁹M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 45.

dan (2) bagaimana model reformasi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat keterbukaan informasi emiten berbasis ESG di Indonesia.

Pembahasan

Prinsip keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam hukum pasar modal modern. Menurut Merritt B. Fox, kewajiban pengungkapan informasi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor sehingga tercipta efisiensi pasar serta perlindungan pemegang saham.¹⁰ Prinsip *full disclosure* mewajibkan setiap informasi yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada publik.¹¹ Dalam konteks ESG, teori ini relevan karena informasi mengenai risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola semakin memengaruhi keputusan investasi, sehingga pengungkapan ESG dapat dipandang sebagai perluasan ruang lingkup keterbukaan informasi.

Teori stakeholder yang dikembangkan R. Edward Freeman menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaannya.¹² Dalam perspektif ini, informasi yang berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan menjadi penting untuk diungkapkan. Teori ini memberikan dasar konseptual mengapa kewajiban pengungkapan ESG tidak dapat lagi dipandang sebagai *voluntary disclosure*, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.¹³ Regulasi yang tidak mampu mengikuti perkembangan sosial akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks penelitian ini, teori hukum responsif digunakan untuk menganalisis kebutuhan reformasi regulasi pasar modal Indonesia agar mampu mengakomodasi risiko keberlanjutan sebagai bagian dari informasi material.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan informasi atau fakta material sebagai informasi penting yang dapat memengaruhi harga efek dan/atau keputusan investor.¹⁴ Meskipun definisi tersebut secara tekstual cukup luas, dalam praktik regulasi konsep materialitas masih ditafsirkan secara konvensional dan lebih menitikberatkan pada informasi keuangan, aksi korporasi, dan peristiwa bisnis yang berdampak langsung.

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan emiten menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*),¹⁵ namun regulasi tersebut belum sepenuhnya

¹⁰Merritt B. Fox, "Required Disclosure and Corporate Governance," Law and Contemporary Problems, Vol. 62, No. 3, 1999, hlm. 119.

¹¹Ibid., hlm. 121.

¹²R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman Publishing, 1984, hlm. 25.

¹³Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 77.

¹⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 7.

¹⁵Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017, Pasal 4.

menyelesaikan persoalan normatif yang ada. Pertama, kewajiban pelaporan keberlanjutan masih berdiri terpisah dari rezim keterbukaan informasi pasar modal. Kedua, standar pelaporan yang digunakan belum selaras dengan IFRS S1 dan IFRS S2 sehingga kualitas dan komparabilitas laporan antar emiten masih sangat beragam. Ketiga, belum terdapat mekanisme verifikasi dan penegakan hukum yang memadai untuk mencegah praktik *greenwashing*.

Kajian mengenai ESG di Indonesia telah berkembang pesat, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek implementasi dan kinerja keuangan perusahaan, bukan pada kesenjangan normatif rezim keterbukaan informasi. Kajian yang secara khusus menganalisis kesenjangan normatif antara rezim keterbukaan informasi pasar modal Indonesia dengan standar ISSB masih relatif terbatas.¹⁶ Tabel berikut merangkum penelitian-penelitian relevan.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan
Wahyutomo (2023)	Harmonisasi regulasi pasar modal	Perlu penyesuaian regulasi terhadap ESG global	Belum mengkaji ISSB secara spesifik
Fitriani & Nugroho (2022)	Implementasi Sustainability Report	Kepatuhan emiten meningkat pasca POJK 51/2017	Tidak mengkaji aspek normatif pasar modal
Prasetyo (2023)	Greenwashing dalam pelaporan ESG	Risiko manipulasi informasi ESG tinggi	Tidak membahas reformasi regulasi
Eccles & Klimenko (2019)	ESG dan tata kelola perusahaan	ESG meningkatkan kepercayaan investor	Fokus ekonomi, bukan hukum
Christensen et al. (2021)	Regulasi sustainability reporting	Efektivitas perlu standar mengikat dan enforcement kuat	Tidak spesifik pada konteks Indonesia

Sumber: Diolah penulis, 2026.

¹⁶Bambang Wahyutomo, "Harmonisasi Regulasi Pasar Modal Indonesia dalam Era Keuangan Berkelanjutan," Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 87.

Perbandingan antara regulasi Indonesia dengan ISSB, CSRD Uni Eropa, dan SGX Singapura menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang signifikan dalam empat aspek utama.

Tabel 2. Perbandingan Regulasi Keterbukaan Informasi ESG

Aspek	Indonesia	ISSB (IFRS S1 & S2)	UE (CSRD)	Singapura (SGX)
Dasar Hukum	UU PM 8/1995, POJK 31/2015, POJK 51/2017	IFRS Sustainability Disclosure Standards	Corporate Sustainability Reporting Directive	SGX Sustainability Reporting Guide
Status ESG	Parsial/Terbatas	Wajib	Wajib	Wajib
Risiko Iklim	Belum diatur rinci	Diatur khusus IFRS S2	Diatur khusus ESRS	Berbasis TCFD
Integrasi Keuangan	Belum tegas	Terintegrasi penuh	Terintegrasi penuh	Terintegrasi penuh
Standar Pelaporan	Belum seragam	Seragam global	Seragam EU	Seragam nasional
Assurance	Belum optimal	Direkomendasikan	Wajib bertahap	Diperkuat regulator
Sanksi Greenwashing	Relatif terbatas	Bergantung yurisdiksi	Ketat	Ketat

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026.

Kelemahan paling mendasar terletak pada belum adanya pengakuan eksplisit bahwa risiko keberlanjutan merupakan bagian dari informasi material. Dalam rezim ISSB, informasi keberlanjutan dianggap material apabila secara rasional dapat memengaruhi keputusan investor.¹⁷ Sebaliknya, regulasi Indonesia masih menggunakan pendekatan materialitas konvensional yang berpusat pada informasi korporasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi emiten mengenai batas kewajiban pengungkapan ESG.¹⁸

¹⁷IFRS Foundation, IFRS S1, op.cit., Paragraf 17.

¹⁸Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, Pasal 2.

POJK Nomor 51/2017 memberikan fleksibilitas yang cukup luas kepada emiten sehingga kualitas laporan keberlanjutan sangat beragam.¹⁹ Berbeda dengan Indonesia, ISSB menetapkan struktur pengungkapan yang seragam melalui empat komponen: Governance, Strategy, Risk Management, serta Metrics and Targets.²⁰ Standar tersebut memungkinkan investor melakukan analisis yang lebih objektif dan terukur lintas perusahaan dan yurisdiksi. Sebagian besar informasi ESG di Indonesia masih didasarkan pada *self-assessment* perusahaan tanpa verifikasi independen, membuka ruang terjadinya praktik greenwashing.²¹ Uni Eropa melalui CSRD dan Singapura melalui SGX telah mengembangkan mekanisme assurance yang lebih kuat melalui audit keberlanjutan independen.²² Kelemahan regulasi ESG bukan sekadar persoalan tata kelola, tetapi juga persoalan perlindungan hukum terhadap investor. Regulasi Indonesia belum menyediakan ketentuan sanksi yang spesifik dan proporsional terhadap praktik greenwashing dalam konteks hukum pasar modal. Sementara CSRD Uni Eropa dan SGX Singapura telah menetapkan mekanisme penegakan hukum yang ketat dengan sanksi yang signifikan, rezim sanksi Indonesia masih bersifat umum dan belum mencerminkan keseriusan ancaman greenwashing terhadap integritas pasar modal.

Langkah pertama adalah melakukan rekonstruksi terhadap konsep informasi material dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Definisi materialitas perlu diperluas sehingga secara eksplisit mencakup risiko perubahan iklim, risiko lingkungan hidup, risiko sosial dan hak asasi manusia, risiko tata kelola, serta risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Secara normatif, reformasi ini dapat dirumuskan: **"Informasi material adalah setiap informasi keuangan maupun non-keuangan, termasuk informasi terkait risiko dan peluang keberlanjutan, yang secara wajar dapat memengaruhi keputusan investasi dan penilaian investor terhadap prospek perusahaan."** Rumusan ini akan menciptakan harmonisasi antara hukum pasar modal Indonesia dengan pendekatan IFRS S1 dan IFRS S2.²³ OJK perlu menerbitkan POJK baru mengenai Pengungkapan Informasi Keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik yang mengadopsi struktur ISSB.²⁴ POJK tersebut setidaknya harus memuat empat komponen utama: (a) Tata Kelola (Governance): struktur pengawasan ESG oleh dewan komisaris dan peran direksi; (b) Strategi (Strategy): dampak ESG terhadap model bisnis serta strategi mitigasi; (c) Manajemen Risiko (Risk Management): metode identifikasi dan integrasi risiko ESG; dan (d) Target dan Indikator (Metrics and Targets): emisi karbon, konsumsi energi, dan target keberlanjutan yang terukur.²⁵ Model ini akan meningkatkan kualitas, konsistensi, dan komparabilitas laporan keberlanjutan antar emiten.

¹⁹Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017, Pasal 5 dan Pasal 6.

²⁰IFRS Foundation, IFRS S1, op.cit., Paragraf 23-30.

²¹Christensen, H.B., Hail, L., dan Leuz, C., "Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic Analysis and Literature Review," *Review of Accounting Studies*, Vol. 26, No. 3, 2021, hlm. 1176.

²²European Commission, CSRD 2022/2464, op.cit., Pasal 34.

²³IFRS Foundation, IFRS S1, op.cit., Paragraf 7; IFRS S2, op.cit., Paragraf 1.

²⁴Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021-2025), Jakarta: OJK, 2021, hlm. 18.

²⁵IFRS Foundation, IFRS S1, op.cit., Paragraf 23.

Untuk mengatasi risiko greenwashing, diperlukan mekanisme *mandatory assurance* terhadap laporan keberlanjutan oleh Kantor Akuntan Publik, Lembaga Assurance ESG Independen, atau verifikator terakreditasi OJK. Pendekatan ini telah diterapkan dalam CSRD Uni Eropa dan terbukti meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan.²⁶ Selain itu, diperlukan reformasi sanksi yang mencakup: (a) sanksi administratif berupa teguran, denda, dan kewajiban perbaikan laporan; (b) sanksi pasar modal berupa suspensi perdagangan saham; dan (c) tanggung jawab perdata bagi investor yang dirugikan akibat informasi ESG yang menyesatkan. Reformasi regulasi tidak akan efektif tanpa dukungan kelembagaan yang memadai.²⁷ OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu mengembangkan sistem pengawasan ESG terintegrasi melalui platform pelaporan digital, sistem penilaian risiko keberlanjutan, database keterbukaan informasi ESG, dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi (RegTech). Selain itu, perlu dibentuk unit khusus ESG di lingkungan OJK yang bertugas melakukan pengawasan substantif, menyusun pedoman teknis, dan mengembangkan standar pelaporan nasional.

²⁶European Commission, CSRD 2022/2464, op.cit., Pasal 34 ayat (1).

²⁷Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021-2025), op.cit., hlm. 22.

Kesimpulan

Pertama, regulasi keterbukaan informasi emiten di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan standar ESG internasional karena masih berorientasi pada konsep materialitas konvensional yang berorientasi pada informasi keuangan semata. Kedua, POJK Nomor 51/2017 telah memberikan fondasi bagi pelaporan keberlanjutan, namun belum terintegrasi secara efektif dengan rezim keterbukaan informasi pasar modal dan belum selaras dengan standar IFRS S1, IFRS S2, CSRD, maupun SGX. Fragmentasi regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik greenwashing. Ketiga, reformasi regulasi yang komprehensif diperlukan melalui empat pilar utama: rekonstruksi konsep informasi material dalam UU Pasar Modal; pembentukan POJK khusus pengungkapan keberlanjutan berbasis ISSB; penerapan mandatory assurance; serta penguatan sanksi dan pengawasan terhadap praktik greenwashing.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan melakukan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk memasukkan risiko keberlanjutan secara eksplisit sebagai bagian dari informasi material; menerbitkan POJK khusus mengenai Pengungkapan Informasi Keberlanjutan Emiten dan Perusahaan Publik yang mengadopsi struktur pengungkapan ISSB (Governance, Strategy, Risk Management, Metrics and Targets); menerapkan mandatory assurance terhadap laporan keberlanjutan secara bertahap oleh lembaga verifikasi independen yang terakreditasi OJK; memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap praktik greenwashing sebagai bentuk misleading disclosure dalam hukum pasar modal, serta membangun kapasitas kelembagaan OJK melalui pembentukan unit khusus ESG dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

- European Commission. (2022). Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2022/2464. Brussels: European Commission.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Buku dan Artikel Jurnal

- Christensen, H.B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic Analysis and Literature Review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176-1248.
- Eccles, R.G., & Klimenko, S. (2019). The Investor Revolution. *Harvard Business Review*, May-June 2019, 106-116.
- Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Implementasi Sustainability Report pada Perusahaan Terbuka di Indonesia Pasca POJK 51/2017. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, 4(1), 45-62.
- Fox, M.B. (1999). Required Disclosure and Corporate Governance. *Law and Contemporary Problems*, 62(3), 113-127.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Nasarudin, M.I., & Surya, I. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. VI. Jakarta: Kencana.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Prasetyo, B. (2023). Greenwashing dalam Pelaporan ESG: Risiko Hukum dan Tantangan Regulasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 78-95.
- Wahyutomo, B. (2023). Harmonisasi Regulasi Pasar Modal Indonesia dalam Era Keuangan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 15(2), 80-98.

Laporan dan Standar Internasional

- Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). (2023). *Global Sustainable Investment Review 2022*. Washington DC: GSIA.
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. London: IFRS Foundation.

IFRS Foundation. (2023). IFRS S2 Climate-related Disclosures. London: IFRS Foundation.
Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II
(2021-2025). Jakarta: OJK.
Singapore Exchange. (2023). Sustainability Reporting Guide, 4th Edition. Singapore: SGX.